

Bab II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan adanya hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Menurut (Jensen, 1976) terdapat dua bentuk hubungan keagenan yaitu antara manajer dan pemegang saham (shareholder) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (bondholders). Hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih prinsipal melakukan perikatan dengan orang lain sebagai agen untuk melakukan suatu jasa (Nazri, 2012). Dari beberapa pengertian teori agensi, dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah adanya hubungan antara manajer dan pemegang saham yang tidak searah dengan satu tujuan perusahaan.

Teori mengasumsikan bahwa tiap-tiap individu mempunyai kepentingan pribadi sehingga menimbulkan konflik keagenan. Konflik dapat terjadi apabila manajer perusahaan mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya manajer hanya untuk memperoleh bonus sebanyak mungkin sehingga manajer terlihat egois karena memaksimalkan kepentingan pribadinya. Hal ini mengakibatkan manajer untuk fokus pada proyek dan investasi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek yang memberikan laba dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, konflik kepentingan dan asimetris informasi dapat mendorong agen untuk tidak menyampaikan informasi secara fakta kepada pemegang saham dan hal ini berpengaruh terhadap laporan keuangan. Akibatnya laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak netral karena agen menunjukkan egoisme. Ketika laporan keuangan menjadi tidak relevan dan netral, kemungkinan besar manajemen akan menggunakan jasa akuntan publik yang sesuai dengan kepentingan manajemen. Apabila manajemen perusahaan menganggap auditor sebelumnya tidak lagi sesuai dengan kepentingan manajemen dan hal ini dapat membuat hilangnya kepercayaan pemegang saham maka manajemen perusahaan lebih baik mengganti auditor. Pergantian auditor adalah adanya kemungkinan manajer berkerja sama demi kepentingan masing-masing pihak. Untuk mengatasi masalah agensi, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dibuat untuk

memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa mereka akan menerima return sesuai dengan apa yang mereka investasikan.

Terdapat sejumlah cara untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*). Skema insentif dan kontrak merupakan beberapa contoh dari teknik-teknik pemantauan. Literatur teori keagenan menunjukkan bahwa terdapat solusi untuk masalah keagenan yang melibatkan dibentuknya suatu kontrak-kontrak yang optimal antara manajer dan pemegang saham perusahaan. Selanjutnya, terdapat cara lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham untuk mengawasi manajemen perusahaan sehingga dapat memberikan solusi dalam memecahkan konflik keagenan.

Cara yang pertama adalah, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara perusahaan dijalankan melalui *voting* dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Cara yang kedua adalah, pemegang saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang saham secara berkenan melakukan *lobby* terhadap manajer berkenan dengan isu yang tidak memuaskan mereka. Para pemegang saham juga mempunyai opsi untuk menjual saham mereka atau dapat disebut dengan divestasi.

Tindakan ini merepresentasikan suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan investor, hal ini diakibatkan karena investor tidak puas dengan aktivitas manajer. Jika mekanisme pasar dan kemampuan pemegang saham untuk mengekspresikan dirinya tidak cukup untuk memantau dan mengontrol perilaku manjerial, maka regulasi atau pedoman formal sangat diperlukan. Andai pasar telah efisien secara sempurna dan perusahaan dapat bersaing dalam suatu pasar yang efisien untuk mendapatkan dana, maka inisiatif artificial yang bertujuan untuk mengatur *corporate governance* akan menjadi *redundant*. Oleh karena itu, intervensi diperlukan dalam penerapan *corporate governance* untuk membantu perusahaan dalam memperoleh dana dan membuat perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap para stakeholder.

2.2 Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Penyajian kembali laporan keuangan merupakan revisi terhadap laporan keuangan yang sebelumnya telah dilaporkan secara public yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Levitt, 2000). Penyajian kembali laporan keuangan dapat diartikan sebagai revisi satu atau lebih laporan keuangan yang sudah disajikan sebelumnya.

Perusahaan yang melakukan penyajian ulang baik secara sukarela maupun diminta auditor, maka perusahaan wajib memberitahu ataupun membuat keterangan pada laporan keuangan selanjutnya mana yang sudah direvisi guna agar para investor tidak salah menggunakan informasi sebagai acuan lagi (Widyanigrum, 2015). Penyajian kembali laporan keuangan adalah revisi laporan keuangan perusahaan dengan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku.

PSAK No.25 (revisi 2012) mengelompokkan faktor utama yang mempengaruhi revisi atau penyajian kembali laporan keuangan ke dalam 3 kelompok(Siregar & Rahayu, 2018):

1. Perubahan Estimasi Akuntansi

Tidak diketahui masalah yang akan datang dimasa depan, maka diperlukan estimasi dalam laporan keuangan yang berbentuk pos-pos tertentu dimana masa manfaat asset yang akan disusutkan. Jika dalam perubahan estimasi berdampak pada material maka harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

2. Kesalahan Mendasar

Kesalahan dapat berupa kesalahan pengukuran, penyajian maupun saat pengungkapan pos tertentu dalam laporan keuangan. Sehingga perlu dilakukannya koreksi atas kesalahan yang disesuaikan dengan saldo awal periode.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan harus dapat dibandingkan selama beberapa periode tertentu. Sehingga pada saat pembuatan laporan keuangan harus diterapkan kebijakan akuntansi secara konsisten.

Menurut GAO's *definition of restatement* faktor penyebab terjadi penyajian kembali laporan keuangan diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria, yaitu disebabkan karena: 1) Akuisisi dan merger yang tidak sesuai peraturan. 2) Kesalahan dalam mencatat biaya dan perlakuan pajak. 3) *Fraud*. 4) Klasifikasi item yang tidak tepat. 5) Kesalahan akuntansi pada akun investasi, goodwill, aktivitas restrukturisasi, dan penilaian persediaan. 6) Error pada pencatatan pengakuan pendapatan. 7) Kesalahan akuntansi dalam perlakuan saham, derivatif, dan hal-hal yang menyangkut surat berharga.

Data perusahaan yang melakukan penyajian kembali laporan keuangan diperoleh dengan cara melihat laporan keuangan perusahaan pada bagian laporan posisi keuangan, laba rugi komprehensif, dan arus kas. Pencarian bisa menggunakan kata kunci sebagai berikut; disajikan kembali, penyajian kembali, penerbitan kembali, *restate*, dan *restatement*. Jika ditemukan dengan menggunakan kata kunci tersebut, maka pencarian dilanjutkan dengan membaca laporan auditor independen atau catatan atas laporan keuangan untuk mengetahui penyebab terjadinya perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan.

Kejadian penyajian kembali laporan keuangan akan memberikan dampak yang tidak efektif. Karena manajemen perusahaan akan bekerja dua kali dalam menyusun laporan keuangan, Akibatnya penyajian kembali laporan keuangan menunjukkan kualitas manajemen perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Semakin sering perusahaan mengalami penyajian kembali laporan keuangan maka semakin buruk penilaian investor terhadap perusahaan.

2.3 Corporate Governance

Definisi Corporate Governance

Definisi *corporate governance* menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2001) yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan intern, dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* telah menjadi topik utama dalam pembahasan dunia bisnis seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan tekanan persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan.

Corporate governance menurut Turnbull Report di Inggris April 1999 yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma adalah sebagai berikut :

“Corporate governance is a company’s system of internal control has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfillment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment”

Berdasarkan penelitian di atas, *corporate governance* di definisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, secara singkat *corporate governance* adalah sistem yang dirancang untuk mengoptimalkan perusahaan melakukan pengelolaan yang menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kesetaraan.

Konsep Corporate Governance

Menurut *Institute for Corporate Governance* (ICG), menyatakan dalam GCG tersirat secara implisit bahwa semua perusahaan bukanlah mesin cetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, perusahaan bukanlah sekadar mesin yang

mengubah input menjadi output, melainkan sebuah lembaga insani (*Human institution*), sebuah masyarakat yang punya nilai, cita-cita, jati diri, dan tanggung jawab sosial.

Menurut (BUMN berdasarkan penjelasan UU No. 19 tahun 2003) Konsep GCG di BUMN disebutkan:

- a) Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain melalui pembenahan dan pengurusan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- b) Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c) Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja nilai (*Value*) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik.

Tujuan Corporate Governance

Menurut Kementrian BUMN (Pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN No.-01/MBU/2011 tanggal 1 agustus 2010 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Baik pada BUMN), penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, Bertujuan untuk:

- 1 Mengoptimalkan nilai-nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
- 2 Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Persero;

- 3 Mendorong organ Persero dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
- 4 Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; serta
- 5 Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Prinsip-prinsip Corporate Governance

Prinsip-prinsip corporate governance biasanya dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency*(independensi), dan *Fairness* (kesetaraan). Dalam kutipan buku (Effendi, 2017). Berikut penjelasan singkat dari masing-masing prinsip corporate governance tersebut :

1. Transparansi (*Transparency*) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.
3. *Responsibility* (Responsibilitas) yaitu suatu pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.
4. *Independency* (Independensi), yaitu suatu prinsip bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran), yaitu suatu prinsip yang mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

Komponen Corporate Governance

1. Ukuran Dewan Direksi

Direksi menurut Pasal 1 dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

2. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut KNKG (2006), jumlah dewan komisaris pada suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan tersebut. Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka CEO akan semakin mudah dikendalikan dan pengawasan dapat menjadi semakin efektif. Ukuran dewan komisaris ditentukan oleh resiko menyeluruh yang dihadapi perusahaan.

3. Independensi Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan Direksi BEI nomor: KEP-399/BEJ/07 Pencatatan Efek Nomor IA menjelaskan bahwa komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan dewan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa komisaris independen memiliki peran untuk memberi batasan antara fungsi manajemen dan dewan komisaris independen bertindak secara independen dan tidak melibatkan pihak lain dalam penugasannya.

Keberadaan komisaris independen juga telah diatur dalam Peraturan Bursa Efek Jakarta melalui Keputusan BAPEPAM No.Kep-316/BEJ/062000 pada tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa komisaris independen dalam perusahaan harus berjumlah minimal 30% dari total anggota komisaris yang dapat dipilih melalui RUPS. Komposisi tersebut harus memungkinkan agar pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen (KNKG, 2006).

4. Ukuran Komite Audit

Menurut (Hamdani, 2016) komite audit adalah badan komite yang dibuat untuk membantu dewan komisaris. Komite audit bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari dewan komisaris, karena merupakan badan yang dibentuk untuk mengaudit operasi dan keadaan perusahaan, serta memiliki tugas yakni dalam memilih dan menilai kinerja dari kantor akuntan publik.

(KNKG), 2006) menyatakan bahwa komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam memperthankan independensinya dari manajemen.

5. Independensi Komite Audit

Komite audit diharapkan dapat mengatasi konflik kepentingan oleh auditor luar yang menyediakan jasa konsultasi bagi perusahaan (Agrawal & Chada, 2005) Serta dapat melakukan penilaian terhadap efektivitas fungsi internal audit,

independensi dan objektivitas eksternal auditor yang melakukan audit (IKAI, 2004).

6. Keahlian Keuangan Komite Audit

Dalam suatu komite audit, paling tidak satu orang anggotanya diharapkan memiliki keahlian di bidang keuangan, Paling tidak dalam membaca suatu laporan keuangan. Tanpa adanya keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, komite audit akan kurang mampu dalam mendeteksi masalah dalam pelaporan keuangan (Agrawal & Chada, 2005). Komite audit yang terdiri setidaknya satu anggota memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi akan memperkecil kemungkinan melakukan kecurangan.

7. Kepemilikan Saham Manajerial

(Sabrina, 2010) Struktur kepemilikan manajerial Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono & Soebiantoro, 2007) dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan.

8. Kepemilikan Saham Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun luar negeri serta saham yang dimiliki pemerintah dalam maupun luar negeri. Shleifer dan Vishny dalam (Fajaryani, 2015) mengungkapkan *large investors*, seperti investor institusional terdiri dari bank, perusahaan asuransi, maupun institusi lainnya memiliki kepemilikan saham dalam jumlah signifikan sehingga suara mereka sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Selain itu, investor institusional juga dapat berperan dalam pengawasan terhadap kinerja manajer. Selain itu, investor institusional merupakan investor yang berpengalaman (*sophisticated*) sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan tidak mudah

diperdaya oleh tindakan manajer seperti manipulasi penyajian laporan keuangan yang dapat melemahkan integritas laporan keuangan tersebut.

9. Frekuensi Rapat Komite Audit

Independensi dan kompetensi tidak dapat memberikan hasil yang efektif jika tidak adanya keaktifan dari para anggota komite audit. Salah satu bentuk keaktifan komite audit adalah dengan mengadakan rapat/pertemuan. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan membahas informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan.

2.4 Pergantian Auditor

Mengutip penelitian Mark dalam (Agrianti, 2009) menyatakan bahwa terdapat reaksi negative terhadap pengunduran diri auditor pada tanggal surat pengunduran diri, walaupun sangat sedikit auditor mengindikasikan adanya permasalahan yang harus disadari oleh pemegang saham dan kreditor.

Pemeriksaan atas laporan keuangan sangat diperlukan bagi perusahaan yang telah dikelola oleh manajemen professional karena pemegang saham akan meminta pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan setiap periode dalam rapat umum pemegang saham. Pihak manajemen memerlukan jasa profesi akuntan public seperti auditor eksternal, dengan adanya auditor eksternal diharapkan dapat menyajikan informasi keuangan yang bebas dari salah saji dan sesuai dengan prinsip umum yang berlaku.

2.5 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 2 kualitas informasi yang menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan bias dan secara jujur menyajikan apa yang dimaksudkan untuk dinyatakan. Kualitas laporan keuangan dapat dicapai apabila laporan keuangan mampu memberikan informasi yang memiliki karakteristik *relevance*, *objectivity*, dan *reliability*. Ada beberapa pandangan tentang pengertian kualitas pelaporan keuangan menurut (Fanani, 2014). Pandangan pertama menyatakan bahwa kualitas

laporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tercermin dari laba perusahaan.

Pandangan ini menyatakan bahwa laba yang berkualitas tinggi terefleksikan pada laba yang dapat berkesinambungan (*Sustainable*) untuk suatu periode yang lama. Pandangan kedua menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berkaitan dengan kinerja pasar modal yang diwujudkan dalam bentuk imbalan, sehingga hubungan yang semakin kuat antara laba perusahaan dengan imbalan menunjukkan informasi pelaporan keuangan yang tinggi (Ayres 1994).

Dengan demikian kualitas laporan keuangan merupakan konstruk yang dapat dianalisis dari dua pandangan, yaitu kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan kas dan laba itu sendiri, atau kualitas pelaporan keuangan yang berkaitan dengan imbalan saham. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pertama yaitu, kas dan laba perusahaan itu sendiri. Pendekatan pertama ini berkaitan dengan kajian faktor-faktor yang menjadi penentu kualitas laporan keuangan yang berkualitas.

Faktor-faktor internal yang terkait dengan faktor inheren dan faktor instriristik yang melekat pada perusahaan itu sendiri, yang di berbagai penelitian disebut sebagai faktor *innate* dinamis (siklus operasi dan volatilitas penjualan), Statis (ukuran perusahaan dan umur perusahaan), kinerja perusahaan (proporsi rugi), Risiko institusi (*leverage* dan *likuiditas*), dan Risiko lingkungan (Klasifikasi industri) (Dichev, 2002).

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan didukung juga dengan adanya sistem corporate governance yang memerlukan pengawasan pemegang saham dan tanggung jawab manajemen (Shkolnikov, 2001) dalam (A Virginia & K Eleni, 2008). Mekanisme pengawasan manajemen baik internal (berdasarkan organisasi) maupun eksternal (berdasarkan pasar) diwajibkan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji pengaruh antara komponen *corporate governance* terhadap penyajian kembali laporan keuangan dan dampak terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL PENELITI	VARIABEL	HASIL
Akadiati (2018)	Analisis karakteristik perusahaan dan pergantian auditor terhadap <i>restatement</i> .	Ukuran perusahaan, Profitabilitas perusahaan, Leverage, dan Pergantian auditor.	Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya perusahaan yang berpengaruh pada <i>restatement</i> .
Siregar & Rahayu (2018)	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap <i>restatement</i> dan dampaknya terhadap harga saham.	Ukuran dewan komisaris, Independensi dewan komisaris, Komite audit, Kepemilikan saham manajerial, dan Kepemilikan saham institusional.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran dewan komisaris, Independensi dewan komisaris, Komite audit, Kepemilikan saham manajerial, dan Kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap <i>restatement</i> , sedangkan <i>restatement</i> tidak memberikan reaksi terhadap investor.

Novira 2020	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian kembali laporan keuangan.	Independensi komite audit, Rapat komite audit, Ukura komite audit, Keahlian keuangan komite audit, <i>Leverage</i> , Jumlah anak perusahaan, Persentase jumlah anak perusahaan, Persentase direktur non eksekutif, Keahlian dewan direksi, <i>Board Size</i> , dan <i>Growth</i> .	Berdasarkan hasil uji menyatakan bahwa yang berpengaruh terhadap restatement laporan keuangan adalah variabel ukuran komite audit, jumlah anak perusahaan berpengaruh signifikan positif dan persentase direktur non eksekutif yang berpengaruh signifikan negatif. Dan variabel independensi komite audit, pertemuan komite audit, keahlian komite audit, leverage, jumlah anak perusahaan asing, keahlian dewan direksi, board size, dan growth menunjukan tidak mempengaruhi penyajian kembali laporan keuangan.
Febriyanti & Wahidahwati 2020	Pengaruh <i>corporate governance</i> , <i>leverage</i> , dan <i>investment</i>	komisaris independen, Komite audit, Dewan direksi, Kepemilikan	Hasil analisis menyimpulkan komisaris independen tidak berpengaruh


	<p><i>opportunity set</i> terhadap integritas laporan keuangan</p>	<p>insttusional, dan Kepemilikan manajerial, <i>Leverage</i>, dan <i>Investment Opportunity set</i></p>	<p>h pada integritas laporan keuangan, karena tingkat pengawasan yang dimiliki perusahaan sangat rendah. kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan, komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial, leverage, dan <i>investment opportunity set</i> berpengaruh pada integritas laporan keuangan.</p>
<p>Mulyaningsih, Kirana, & Wibawaningsih 2020</p>	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor</p>	<p><i>Likuiditas</i>, <i>Leverage</i>, dan Ukuran perusahaan.</p>	<p>Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa opini audit punya pengaruh negatif signifikan kepada pergantian auditor, sementara itu pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan, serta ukuran kanvtor</p>

			akuntan publik tidak punya pengaruh signifikan kepada pergantian auditor
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------

2.7 Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan terkait dengan penelitian ini, maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran



2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Secara teori agensi, dewan direksi memiliki interaksi antara prinsipal sebagai agen pada perusahaan, namun antara agen dan principal terdapat asimetri tujuan antara pemegang saham dan manajer, dengan menerapkan Corporate Governance membantu menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan perusahaan. Hal ini harus dilakukan secara baik-baik sehingga konflik kepentingan dapat diminimalkan, sehingga Peran direksi sangat membantu keberhasilan perusahaan untuk implementasikan *Good Corporate Governance*.

(Debby et al, 2014) menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan membantu untuk menciptakan hubungan yang kondusif antara unsur-unsur yang bertanggung jawab di perusahaan (Dewan komisaris, Direksi, dan Pemegang saham) dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H1 : Terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.8.2 Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Teori agensi menyatakan bahwa konflik agensi disebabkan karena kurangnya keseimbangan antara tujuan manajer dan agen dalam menyajikan laporan keuangan. Dewan komisaris merupakan inti *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam menyajikan laporan keuangan.

(Siregar & Rahayu, 2018) telah melakukan penelitian bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan. begitu juga dengan penelitian (Widyanigrum, 2015) bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negative terhadap keterjadian *restatement*. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap keterjadian *restatement*.

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuristia, 2008) maupun penelitian (Veronica, 2005) Berdasarkan uraian diatas, untuk melihat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap penyajian kembali laporan keuangan, dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H2 :Terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.8.3 Independensi Dewan Komisaris Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Teori agensi menyatakan bahwa dengan mengurangi tingkat kesalahan informasi, diperlukan juga pengawasan langsung dari wakil principal. Pengawasan terhadap manajemen akan semakin meningkat dan konflik agensi juga dapat ditekan dengan adanya komisaris independen dalam dewan komisaris yang akan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Dengan adanya komisaris independen dalam dewan komisaris, pengawasan terhadap manajemen pun akan semakin meningkat dan konflik agensi pun dapat ditekan sehingga kualitas laporan keuangan pun dapat ditingkatkan (Kusumo, 2014)

Dewan komisaris terdiri komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Berdasarkan keputusan Direksi BEI nomor: KEP399/BEJ/07 Pencatatan Efek Nomor I-A menjelaskan bahwa komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Keputusan BAPEPAM No. Kep-316/BEJ/062000 pada tanggal 1 Juli 2000, mengatur keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan, yaitu sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota komisaris yang dapat dipilih melalui RUPS.

Penelitian (Siregar & Rahayu, 2018) telah meneliti tentang independensi dewan komisaris bahwa tidak berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan, penelitian yang sama dilakukan (Veronica, 2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh proporsi komisaris independen dan komite audit terhadap keterjadian *restatement* dan hasilnya proporsi dewan komisaris independen

berpengaruh signifikan negatif terhadap keterjadian *restatement*. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H3 :Terdapat pengaruh independensi dewan komisaris terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.8.4 Ukuran Komite Audit Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik terjadi karena agen dan principal tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kegiatan agen, sehingga agen menyajikan informasi keuangan yang tidak sebenarnya terjadi. BAPEPAM dalam Kep -29/PM/2004 mensyaratkan agar komite audit terdiri dari 3 orang dengan 1 komisaris independen sebagai ketua dan 2 orang anggota dari luar direksi agar dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dilaksanakan agar anggota komite audit memiliki pengalaman tentang tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda.

Komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang mungkin akan melakukan manipulasi keuangan dan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Penelitian (Siregar & Rahayu, 2018) yang meneliti tentang komite audit menyatakaj bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H4 :Terdapat pengaruh komite Audit terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.8.5 Independensi Komite Audit Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Teori agensi menyatakan untuk meminimalisir kesalahan diperlukan pengawasan langsung. (Abbott, 2004) melaporkan bahwa komite audit yang independen, Bertemusetidaknya empat kali dalam setahun, dan termasuk setidaknya satu anggota dengan keahlian keuangan berhubungan negatif dengan terjadinya restatement.

Selain memperhatikan ukuran, independensi menjadi karakteristik yang sangat penting bagi komite audit. Semakin independen komite audit, maka semakin besar kemungkinan untuk dapat melakukan pengawasan pelaporan keuangan yang lebih efektif karena komite audit tidak dipengaruhi oleh manajemen. Independensi komite audit ini penting karena memastikan objektivitas serta dapat melakukan penilaian terhadap efektivitas fungsi internal audit (IKAI, 2004). Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H5 : Terdapat pengaruh independensi komite audit terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.8.6 Keahlian Bidang Keuangan Komite Audit Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Teori keagenan menyatakan dengan adanya disiplin dalam keuangan dan ekonomika maka dalam suatu komite audit paling tidak terdapat satu orang saja anggotanya yang memahami dan memiliki keahlian dalam bidang keuangan. Tanpa adanya keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, komite audit akan kurang mampu dalam mendeteksi masalah dalam pelaporan keuangan (Agrawal & Chada, 2005)

Penelitian (Dezoort, 2001) menyatakan bahwa komite audit dengan keahlian keuangan meningkatkan kemungkinan bahwa salah saji material terdeteksi dan akan dikomunikasikan kepada komite audit dan dikoreksi secara tepat waktu. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H6 : Terdapat pengaruh keahlian bidang keuangan komite audit terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.8.7 Kepemilikan Saham Manajerial Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Teori agensi menyatakan bahwa untuk meminimalkan terjadinya konflik keagenan adalah dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerja untuk pemegang saham dan untuk kepentingan sendiri (Kusumo, 2014)

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki manajer dan direktur perusahaan. Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris disebut sebagai kepemilikan manajerial (*Managerial Ownership*) (Irfana, 2001) Dengan adanya kepemilikan manajerial akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan.

Penelitian (Siregar & Rahayu, 2018) mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *restatement* dan dampak terhadap harga saham, menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan. Hasil penelitian dilakukan juga oleh (Kusumo, 2014) mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan yang menunjukkan hasil terdapat pengaruh negative antara kepemilikan manajerial terhadap *restatement*. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis :

H7 : Terdapat pengaruh kepemilikan saham manajerial terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.8.8 Kepemilikan Saham Institusional Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Teori keagenan menyatakan bahwa pemegang saham sebagai principal yang medelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer, masalah keagenan muncul karena pihak agensi selalu membuat keputusan yang memntingkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan para pemegang saham.

Kepemilikan saham institusional merupakan saham yang dimiliki pihak pemerintah, institusi keuangan, institusi dalam bidang hokum, institusi luar negeri, dana perwalian lainnya. (Siregar & Rahayu, 2018) Menyimpulkan bahwa investor institusional dianggap lebih professional dalam mengelola portofolio nya dibanding investor individual, sehingga investor institusional memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mendapatkan informasi, karna hal ini pihak manajemen memanfaatkan untuk melakukan manajemen laba untuk melakukan kepentingan pribadinya sehingga *restatement* akan menjadi tinggi karena penyajian laporan keuangan pada periode sebelumnya terjadi manipulasi data

Dalam penelitian (Siregar & Rahayu, 2018) menunjukan bahwa kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H8 : Terdapat pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.8.9 Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Teori agensi mempunyai sejumlah cara agar dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer perusahaan, salah satunya adalah dengan cara, bahawa pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara perusahaan dijalankan melalui sistem *voting*, Hak *voting* pemegang saham merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka. *Voting* dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komite audit melaksanakan pertemuan untuk memantau, diskusi dan implementasi strategi serta untuk berkonsultasi bersama dan memberikan pendapat dalam mendeteksi penyimpangan pelaporan keuangan. Dengan adanya rapat komite audit, pertemuan antar anggota semakin banyak dan akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyajian kembali laporan keuangan, hal ini terjadi karena saat rapat membahas tentang laporan keuangan dan cara menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini pernah dilakukan oleh (Abbott, 2004) mendapatkan hasil pengaruh signifikan negative. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H9 : Terdapat pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.8.10 Perputaran Auditor Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Teori agensi mengatakan dengan asumsi bahwa manusia memiliki sifat *self interest*, maka cenderung mendorong manajemen sebagai agen melakukan perputaran auditor dengan auditor yang sesuai dengan keadaan perusahaan, yaitu auditor dengan fee yang lebih rendah sehingga biaya audit yang dikeluarkan perusahaan tidak terlalu besar (Hudaib & Cooke, 2005).

Pergantian auditor merupakan putusnya hubungan antara auditor yang lama dengan perusahaan kemudian mengangkat auditor yang baru untuk menggantikan auditor yang lama (Hossain, 2010) Auditor berperan penting dalam mengawasi kontrak antara agen dan principal

Dengan demikian auditor independen diharapkan memberikan pandangan yang objektif sehingga bisa diterima oleh pihak yang menggunakan kepentingan informasi keuangan.

Penelitian (Akadiati, 2018) telah meneliti tentang pergantian auditor terhadap *restatement* yang menunjukkan hasil bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan. Dari uraian diatas maka dapat dibuat hipotesis:

H10 : Terdapat pengaruh perputaran auditor terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.8.11 Penyajian Kembali Laporan Keuangan Berdampak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam teori keagenan terjadi konflik agen karena terjadinya asimetri informasi antar pihak manajemen dan pemegang saham. Kabar penyajian kembali laporan keuangan ini membuat para pemegang saham mempertanyakan kualitas laporan keuangan dalam perusahaan dan meragukan laba yang terdapat dalam neraca.

Penyajian kembali laporan keuangan terjadi karena faktor kesengajaan atau tidak sengaja, secara tidak langsung akan mempengaruhi dan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat hipotesis:

H11 : Penyajian kembali laporan keuangan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan.